

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah

2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2016, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan ini berpedoman pada Peraturan (UU) Nomor 28 Tahun 1999, peraturan Menteri Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aratur Negara dan Reformasi Birokrasi RI no. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan sistem akuntabilitas instansi pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur .

Selain itu, Laporan Akuntabilitas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 - 2021, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Clean Governmen dan Good Governnace. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintahan daerah baik dari dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sangatta, Januari 2017

Kepala Dinas,

Dwi Susilanto Gamawan, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19580415 198503 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2016 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016 - 2016. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2021.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menetapkan 1 (Satu) sasaran, dengan 4 (Empat) indikator yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja kegiatan Pariwisata pencapaian Persentase 600%, indikator kinerja kegiatan Olahraga persentase capaian 127%, indikator kinerja Pemuda mencapai 116%, kunjungan Wisata mencapai 112% . Secara keseluruhan capaian kinerja Kabupaten Kutai Timur dapat disimpulkan bahwa rata-rata persentase masuk dalam kategori bermakna SANGAT MEMUASKAN. Capaian kinerja ini karena ada komitmen membangun pemerintah yang memuaskan dengan akuntabel serta sinergi seluruh jajaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kekurangan, kelemahan capaian yang belum baik dan bahkan memuaskan menjadi referensi dalam perencanaan kinerja ke depan.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Eksekutif	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab Kutai Timur	1
B. Aspek Strategis Organisasi	1
1. Tugas Pokok.....	1
2. Fungsi.....	1
C. Struktur Organisasi	2
a. Kepala Dinas.....	2
b. Sekretaris	3
c. Bidang Pemuda.....	9
d. Bidang Olahraga.....	12
e. Bidang Pariwisata.....	15
D. Sumber Daya Manusia.....	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
2.1. Rencana Strategis	
A. Visi, Misi dan Nilai.....	23
B. Tujuan dan Sasaran.....	24
C. Strategi dan Arah Kebijakan.....	26
2.2. Perjanjian Kinerja	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1. Capaian Kinerja	33
3.2. Analisis Pencapaian Kinerja	34
BAB IV PENUTUP	48

Lampiran :

- Lampiran I : Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2015
- Lampiran III : Capaian Kinerja Tahun 2015

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel A	Jumlah PNS berdasarkan Pendidikan..... 20
Tabel B	Jumlah PNS yang telah mengikuti pelatihan Penjenjangan 20
Tabel C	Jumlah PNS berdasarkan Golongan 21
Tabel D	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan staf PNS serta Pegawai Honorer..... 21
Tabel 1	Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan..... 28
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun 2016 29
Tabel 3	Capaian Kinerja Tahun 2016 33
<u>Analisis Pencapaian Sasaran 1</u>	
Tabel 4.1	Membandingkan Antara Target dan Capaian Kinerja Tahun ini 35
Tabel 4.2	Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir 36
Tabel 4.3	Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa tahun terakhir 38
Tabel 4.4	Realisasi Kinerja 5 Tahun 38
Tabel 4.5	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional..... 38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Timur. Dasar Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur

B. Aspek Strategis Organisasi

1. Tugas Pokok

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2009, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan.

2. Fungsi

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dasar Pembentukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

Mengacu dasar hukum tersebut di atas susunan organisasi Dinas Pemuda

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Kebudayaan, Bidang Pariwisata, Bidang Olahraga dan Bidang Pemuda serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun secara Rinci Susunan Organisasi tersebut sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai **tugas** pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggung jawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan atas asas otonomin dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olah raga serta sebagian bidang Kebudayaan dan pariwisata;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Poin (1) ini Kepala Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumahan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

1. Sekretaris mempunyai **tugas pokok** memimpin, mengkoordinasikan dan di bidang perencanaan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan ;
2. Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini sekretaris menyelenggarakan **fungsi** :
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan
 - b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi perencanaan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu ;
 - c. Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
 - d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat ;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- g. Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan ;
Penetapan kebijakan pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana Dinas Pemuda, olahraga dan pariwisata;
- h. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas ;
- i. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas ;
- j. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas ;
- k. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas
- l. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan ;
- m. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;
- o. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

Sekretaris membawahi ;

- ~ Sub Bagian Perencanaan Program;
- ~ Sub Bagian Umum
- ~ Sub Bagian Keuangan

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala sub Bagian dan Bertanggungjawab Kepada Sekretaris.

- ~ Sub Bagian Perencanaan Program;
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai **tugas Pokok** merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Dinas;

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini Kepala Sub Bagian perencanaan Program menyelenggarakan **fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b. Penyusunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja dinas
 - c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis dinas
 - d. Pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas
 - e. Pelaksanaan tugas evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain lingkungan dinas.

~ Sub Bagian Umum

1. Kepala Sub Bagian Umum mempunyai **tugas pokok** merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini Kepala Sub Bagian Umum dan menyelenggarakan **fungsi** ;
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian
 - b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Dinas;
 - e. penyusunan dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - f. pelaksanaan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan

- rapat-rapat dinas;
- g.** pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
 - h.** pelaksanaan pengurusan kerumahtanggan, keamanan dan ketertiban kantor;
 - i.** pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
 - j.** penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasana perlengkapan Dinas;
 - k.** pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan investasi perlengkapan dinas ;
 - l.** penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketataaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
 - m.** pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - n.** pelaksanaan pengumpulan, pengolahan,penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
 - o.** penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
 - p.** penyusunan dan penyiapan bahan administarsi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis / karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - q.** penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan struktural,teknis dan fungsional serta ujian Dinas;
 - r.** fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karir serta disiplin pegawai;
 - s.** penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
 - t.** pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai;
 - u.** pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - v.** pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - w.** pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtangga serta adminstrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan dinas

~ Sub Bagian Keuangan

1. Kepala Sub Bagian keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan keuangan Dinas;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dinas ;
 - d. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
 - e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
 - f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas ;
 - g. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
 - i. Pelaksanaan pengkoordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Dinas;
 - j. Pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
 - k. Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
 - l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - n. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas;

c. Bidang Pemuda

1. Kepala Bidang Pemuda mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan yang meliputi pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta fasilitas aktivitas organisasi kepemudaan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini kepala Bidang Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja di bidang kepemudaan ;
 - b. penetapan kebijakan di bidang kepemudaan;
 - c. fasilitas dan pembinaan pengembangan manajemen, wawasan dan kreatifitas organisasi kepemudaan
 - d. pelaksanaan pola pengembangan kemitraan dan penumbuh kembangan kewirausahaan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan Ketaqwaan (IMTAQ);
 - e. Pelaksaaan penumbuhkembangan jiwa profesionalisme, kepemimpinan dan pelaporan;
 - f. Pembinaan dan Pengawasan di bidang Kepemudaan;
 - g. Pembinaan pendidikan dan Pelatihan dibidang kepemudaan;
 - h. Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan;
 - i. Evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - k. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dengan kemitraan dengan unit kerja / lembaga atau pihak ketiga dibidang kepemudaan;

Bidang Pemuda, membawahkan :

- ~ Seksi pemberdayaan Pemuda;
- ~ Seksi Pengembangan Kepemudaan
- ~ Seksi Penghargaan Pemuda

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

- ~ Seksi pemberdayaan Pemuda;
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitas Pemberdayaan Pemuda.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
 - a. Melaksanakan pendataan potensi kepemudaan
 - b. Menyusun rencana kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - c. Melaksanakan pendataan potensi kepemudaan;
 - d. Melaksanakan pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan dan kepemudaan
 - e. Melaksanakan fasilitasi kegiatan pemberdayaan pemuda;
 - f. Melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan produktifitas pemuda melalui pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan;
 - g. Melaksanakan pemberdayaan, perintisan, pendampingan dalam rangka peningkatan kewirausahaan pemuda;
 - h. Melaksanakan kerjasama dan menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemberdayaan pemuda;
 - i. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan
 - j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

~ Seksi pengembangan Kepemudaan

1. Kepala seksi Pengembangan Kepemudaan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas fasilitas pengembangan kepemudaan
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini kepala Seksi Pengembangan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja pengembangan kepemudaan
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesionalisme dan ilmu pengetahuan kepemudaan
 - c. Pembinaan dan fasilitas lembaga kepemudaan
 - d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan di bidang kepemudaan
 - e. Fasilitas koordinasi pengembangan di bidang kepemudaan
 - f. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pemantauan evaluasi kepemudaan
 - g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya
- i. Pelaksanaan koordinasi pendidikan dan pelatihan kepemudaan dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas

~ Seksi Penghargaan Kepemudaan

- 1. Kepala seksi Penghargaan Kepemudaan mempunyai tugas pokok merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penghargaan Kepemudaan
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini kepala Seksi Penghargaan Kepemudaan menyelenggarakan fungsi :

d. Bidang Olahraga

- 1. Kepala Bidang Olah Raga mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikn pelaksanaan tugas di bidang olah raga yang meliputi pembinaan dan pengembangan keolahragaan, pembangunan dan peningkatan prestasi sumber daya manusia olahraga.
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini Kepala Bidang Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pembinaan dan pengembangan keolahragaan
 - b. Penetapan kebijakan dibidang keolahragaan
 - c. Penetapan kebijakan pengembangan dan keserasian olahraga
 - d. Penetapan kebijakan penyelenggaraan keolahragaan
 - e. Penetapan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan
 - f. Penetapan kebijakan pengelolaan keolahragaan
 - g. Penetapan kebijakan penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
 - h. Penetapan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan
 - i. Penetapan kebijakan pengusulan dan pengelolaan pendanaan keolahragaan
 - j. Penetapan kebijakan fasilitasi dan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manejer dan pembina olahraga
 - k. Penetapan kebijakan pembangunan dan pengembangan Industri

olahraga

- l.** Penetapan kebijakan penyusunan pedoman dan standar kriteria lembaga keolahragaan;
- m.** Penetapan kebijakan pemberdayaan dan pemasyaratan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- n.** Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- o.** Evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- p.** Pelaksaaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- q.** Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Bidang Olahraga, membawahkan :

- ~ Seksi Pemassalan dan Pembudayaan;
- ~ Seksi Pembibitan Olah Raga
- ~ Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang Olahraga.

- ~ Seksi Pemassalan dan Pembudayaan;
 - 1.** Kepala seksi pemassalan dan pembudayaan keolahragaan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan keolahragaan;
 - 2.** Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini Kepala Seksi Pemassalan dan Pembudayaan keolahragaan menyelenggarakan fungsi :
 - a.** Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengawasan keolahragaan;
 - b.** Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan keolahragaan;
 - c.** Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi keolahragaan;
 - d.** Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap kegiatan keolahragaan;
 - e.** Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pengelolaan

- olahraga dan tenaga keolahragaan;
- f.** Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan;
 - g.** Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan;
 - h.** Pelaksanaan pembina perencanaan, penelitian, pengembangan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan keolahragaan;
 - i.** Pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar dibidang keolahragaan;
 - j.** Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - k.** Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga;
 - l.** Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dana olahraga;
 - m.** Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan, pengembangan dan pengawasan keolahragaan;
 - n.** Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - o.** Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengembangan dan pengawasan keolahragaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

~ Seksi Pembibitan Olahraga

- 1.** Kepala Seksi pembibitan olah raga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembibitan atlit olahragawan sejak usia dini;
- 2.** Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini Kepala Seksi Pembibitan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a.** Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pembibitan olah raga ;
 - b.** Pelaksanaan pengembangan dan keserasian kebijakan pembibitan olah raga
 - c.** Pelaksanaan usulan dan rencana kebutuhan dalam pembibitan olah raga
 - d.** Pelaksanaan dan pengembangan IPTEK di bidang pembibitan

- olah raga;
- e. Pelaksanaan pengembangan kerjasama dan informasi dalam pembibitan olahraga ;
 - f. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembibitan olah raga ;
 - g. Pelaksanaan peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat dalam pembibitan olah raga ;
 - h. Pelaksanaan pengembangan manajemen dalam pembibitan olah raga ;
 - i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

~ Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga

- 1. Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan dan peningkatan prestasi di bidang olah raga;
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini kepada Seksi Peningkatan prestasi Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengembangan dan peningkatan prestasi Olah Raga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan pengembangan dan peningkatan prestasi Olah Raga;
 - c. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan prestasi Sumber Daya Manusia Olah Raga melalui aktifitas keolahragaan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dan dukungan aktifitas keolahragaan lintas kecamatan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan dan peningkatan prestasi Sumber Daya Manusia Olah Raga melalui program dan bantuan pendanaan keolahragaan;
 - f. Penyusunan dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
 - g. Penyusunan dan fasilitasi pembangunan serta pembinaan prestasi olah raga;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

pengembangan dan peningkatan prestasi Sumber Daya Manusia Olah Raga;

- i. Pelaksanaan tugas kedinasn lain sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan dan peningkatan prestasi Sumber Daya Manusia Olah Raga dengan sub Unit kerja lain di lingkungan Dinas.

e. Bidang Pariwisata

1. Kepala Bidang Pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang meliputi obyek wisata dan daya tarik wisata, usaha pariwisata dan pemasaran pariwisata;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini Bidang Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun pedoman dasar perhitungan penetapan retribusi ijin usaha kepariwisataan;
 - b. Penyusunan keijakan bidang kepariwisataan;
 - c. Penyusunan program dan kegiatan kepariwisataan;
 - d. Penyusunan Rencana Induk Pengembangan pariwisata;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian obyek wisata, kegiatan hiburan untuk tujuan wisata dan kegiatan wisata lainnya;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan system informasi kepariwisataan;
 - g. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata;
 - h. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan usaha jasa dan pariwisata;
 - i. Melaksanakan hubungan kerjasama bidang promosi, pemasaran, melalui pameran, workshop dan pengembangan kepariwisataan, baik lintas sektoral maupun dengan unsure terkait lainnya;
 - j. Melaksanakan pengawasan dan penendalian ijin usaha kepariwisataan;
 - k. Pelaksanaan penggalian potensi dan pengembangan pariwisata;
 - l. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan serta penyuluhan sadar wisata dan sapta pesona;

- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kepariwisataan;
- n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pejabat sesuai dengan pengaturan yang berlaku.

Bidang Pariwisata, membawahkan :

- ~ Seksi Obyek Wisata dan daya tarik wisata;
- ~ Seksi Usaha P ariwisata
- ~ Seksi Pemasaran Pariwisata

Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan Bertanggungjawab Kepada Kepala Bidang Pariwisata.

- ~ Seksi Obyek Wisata dan daya tarik wisata;
 1. Kepala Seksi obyek wisata dan daya tarik wisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pengembangan obyek wisata dan daya tarik wiata;
 2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini Seksi obyek wisata dan daya tarik wisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun pedoman dasar perhitungan penetapan retribusi ijin usaha obyek dan daya tarik wisata;
 - b. Penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis pengembangan destinasi wisata;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan unsur penunjang lainnya;
 - d. Penerbitan dan penertiban perijinan di bidang pengusahaan obyek dan daya tarik wisata;
 - e. Melaksanakan kebijakan nasioanal dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
 - f. Penyusunan dan penyiapan kebijakan pengembangan destinasi wisata bidang standar, norma, criteria serta pemberdayaan masyarakat dan evaluasi serta pelaporan;
 - g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.
- ~ Seksi Usaha Pariwisata
 1. Kepala seksi usaha parawisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan

pelaksanaan tugas pengelolaan usaha parawisata;

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Kepala Seksi Usaha Parawisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun pedoman dasar perhitungan penetapan retribusi ijin usaha obyek dan daya tarik wisata;
 - b. Perencanaan, penyiapan dan penyusunan perumusan kebijakan secara terpadu bidang usaha jasa pariwisata;
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dan unsure lainnya;
 - d. Penyusunan program dan rencana pengaadaan sumber daya usaha jasa pariwisata;
 - e. Melaksanakan pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - f. Melaksanakan pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - g. Melaksanakan pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
Pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi di bidang usaha jasa pariwisata;
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

~ Seksi Pemasaran Pariwisata

1. Kepala seksi pemasaran pariwisata mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemasaran pariwisata ;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun dan menyiapkan bahan informasi, promosi pariwisata;
 - b. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang promosi pariwisata serta penyelenggaraan pameran/event pariwisata;
 - c. Menyelenggarakan sosialisasi dan sadar wisata serta

- menjalin kemitraan;
- d. Menyelenggarakan widya wisata dan kerjasama promosi, pemasaran pengembangan destinasi pariwisata;
 - e. Melaksanakan pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perwakilan promosi pariwisata;
 - f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku
 - g. Menyusun dan menyiapkan bahan informasi, promosi pariwisata;

D. Sumber Daya Manusia

Tabel A
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Pendidikan (Data Tahun 2016)

No.	Pendidikan	Jumlah (org)
1.	Strata 2 (S 2)	07
2.	Strata 1 (S 1)	30
3.	Sarjana Muda (D3)	02
4.	SLTA/SMK	18
5.	SLTP	-
6.	Sekolah Dasar (SD)	-
Jumlah		57

Tabel B
Jumlah PNS yang telah mengikuti Pelatihan Penjenjangan
(Data Tahun 2016)

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Jumlah
1.	Diklat PIM II	1
2.	Diklat PIM III	7
3.	Diklat PIM IV	8
Jumlah		16

Tabel C
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan
Golongan (Data Tahun 2016)

No.	Pangkat	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda	IV c	01
2.	Pembina Tk I	IV b	01
3.	Pembina Muda	IV a	03
4.	Penata Tk I	III d	10
5.	Penata	III c	07
6.	Penata Muda Tk I	III b	07
7.	Penata Muda	III a	09
8.	Pengatur Tk I	II d	14
9.	Pengatur	II c	04
10.	Pengatur Muda TK I	II b	04
11.	Pengatur Muda	II a	01
	Jumlah		57

Tabel D
Jumlah Pegawai berdasarkan Esselon dan Staf PNS serta Pegawai Honorer
(Data Tahun 2016)

No.	Uraian	Jumlah/org
1.	Esselon II	01
2.	Esselon III	04
3.	Esselon IV	12
4.	Staf PNS	40
5.	Staf Honorer	74
	Jumlah	131

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah hendaknya dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017, Menyebutkan bahwa; penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021.

Dalam kaitannya dengan hal ini, maka rancangan awal RPJMD ini adalah bahan yang digunakan untuk Konsultasi Publik, dalam Upaya peningkatan sinergitas, sinkronisasi, dan integrasi segenap potensi di kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian seluruh pemangku kepentingan Kabupaten Kutai Timur dapat lebih terarah dalam memberikan masukan dan Kontribusi maksimal bagi RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2016-2021.

Penyusunan LKjIP Dinas Pemuda Olahragadan Pariwisata Tahun 2016 ini, mengacu pada

1. Peraturan Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999, aspek akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Dan Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis kinerja & tata cara Reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah. Dan secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkelanjutan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

A Visi, Misi dan Nilai.

1. Visi

Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur menetapkan visi 2016– 2021 sebagai berikut :

**Terwujudnya pembinaan Pemuda,
Olahraga, Pariwisata dan Seni Budaya
Di Kabupaten Kutai Timur**

2. Misi

Untuk Menjabarkan lebih lanjut Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di atas, maka disusun Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Potensi dan peran serta kepemudaan.
2. Meningkatkan Pembinaan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan dan pengembangan bakat.
3. Meningkatkan prestasi olahraga melalui reward atlit berprestasi
4. Meningkatkan Pembinaan dan pelestarian seni, budaya yang menghasilkan benda–benda bernilai seni budaya.
5. Meningkatkan Kemitraan guna mendukung pengembangan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan.

3. Nilai

- a. Profesionalisme
- b. Kebersamaan
- c. Respon
- d. Transparan
- e. Tanggung Jawab dan Konsisten
- f. Komitmen

B Tujuan dan Sasaran.

1. Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Tujuan Dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur dirumuskan sebagai berikut :

- a. Terselenggaranya Peningkatan dan Partisipasi dan peran aktif pemuda
- b. Pengelolaan Keolahragaan Daerah yang mendukung upaya peningkatan pembudayaan olahraga.
- c. Meningkatkan Prestasi Olahraga dan kesejahteraan atlit-atlit daerah
- d. Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya tradisional, bangunan bersejarah serta benda cagar budaya dalam rangka memperkuat identitas dan jati diri masyarakat.
- e. Terselenggaranya Kemitraan untuk mengembangkan sarana dan Prasarana Kepemudaandan keolahragaan
- f. Mengembangkan IPTEK dalam upaya mendukung pelaksanaan kegiatan

2. Sasaran.

Adapun sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai setiap tahunnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya Peningkatan kecintaan terhadap seni dan budaya local
2. Tercapainya peningkatan Partisipasi masyarakat terhadap seni budaya lokal
3. Terlindunginya benda, bangunan dan cagar budaya
4. Tercapainya Peningkatan Tujuan dan Kunjungan Wisata
5. Tercapainya Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata serta fasilitas pendukungnya.
6. Tercapainya Peningkatan pendapatan daerah dari sector pariwisata
7. Terbinanya dan berkembangnya olahraga serta kelangka pansarana dan prasarana olahraga
8. Tercapainya peningkatan pemuda yang berperan dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, Kenakalan Remaja , Pergaulan bebas dan miras

C Strategi dan Arah Kebijakan.

1. Strategi.

Strategi umum dalam pencapaian Visi dan Misi pengembangan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:.

1. Peningkatan promosi seni dan budaya tradisional
2. Pelestarian seni budaya tradisional
3. Pelestarian cagar budaya dan benda-benda bersejarah
4. Promosi Kepariwisata
5. Pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan
6. Peningkatan intensitas kegiatan budaya dan pariwisata
7. Peningkatan kapasitas pemuda sesuai bakat dan minat
8. Peningkatan pembinaan Pemuda

2. Arah Kebijakan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan dan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Adapun Kebijakan Pelayanan SKPD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur adalah :

- a. Kerjasama lintas sektoral antar pelaku kepariwisataan (pemerintah, pengusaha, masyarakat, media massa dan wisatawan).
- b. Peningkatan peran pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan terhadap penyelenggaraan pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga.
- c. Mendorong kegiatan yang memberikan dampak ekonomi bagi kesejahteraan rakyat dengan dasar pemanfaatan nilai-nilai sumber daya local
- d. Peningkatan sumber daya aparatur melalui program pendidikan dan

pelatihan yang terencana dan sistematis.

- e. Peningkatan peran strategis dan efektif melalui perwujudan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku pariwisata, budaya, pemuda dan olah raga

Untuk lebih jelasnya strategi dan arah kebijakan umum Kabupaten Kutai Timur Sesuai RPJMD periode 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Kutai Timur

Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<p>Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat</p> <p>1. untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata</p>	<p>Peningkatan Partisipasi Pemuda dan Olahraga serta Kontribusi Pariwisata dalam Pembangunan</p>	<p>Peningkatan Fasilitas kegiatan olahraga</p>
		<p>Peningkatan Kegiatan Pariwisata Olahraga, Dan Pemuda</p>
		<p>Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kepariwisata.</p>

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Perjanjian kinerja yang ingin

dicapai Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, akuntabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan keahlian Masyarakat untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan :	Keg	
		a. pariwisata	Keg	2
		b. Olahraga	Keg	18
		c. Pemuda	Keg	6
		Kunjungan Pariwisata	Orang	25,637

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab managerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan. Dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sesuai amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan dan Pemberantasan Korupsi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang lebih menjamin adanya keseimbangan dan wujud nyata akuntabilitas kepada masyarakat, selain itu juga menunjukkan upaya pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan demikian sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan Organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Hal itu sejalan pula dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian Kinerja Utama Instansi Pemerintah yang bertitik berat pada penilaian efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Kutai Timur melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016 - 2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/X/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu :

SKALA PENILAIAN KATEGORI CAPAIAN

NO.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRESTASI
1	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan,
2	A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi, dan Sangat Akuntabel
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja Baik, Memiliki Sistem Manajemen Kinerja Yang Andal
4	B	> 60 – 70	Baik, Akuntabilitas Kinerjanya Sudah Baik, Memiliki Sistem Yang Dapat Digunakan Untuk Manajemen Kinerja, dan Perlu Sedikit Perbaikan
5	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas Kinerjanya Cukup Baik, Taat Kebijakan, Memiliki Sistem Yang Dapat Digunakan Untuk Memproduksi Informasi Kinerja Untuk Pertanggung Jawaban. Perlu Banyak Perbaikan Tidak Mendasar

6	C	> 30 – 50	Kurang , Sistem dan Tatanan Kurang Dapat Diandalkan, Memiliki Sistem Untuk Manajemen Kinerja Tapi Perlu Banyak Perbaikan Minor dan Perbaikan Yang Mendasar
7	D	> 0- 30	Sangat Kurang , system dan Tatanan Tidak Dapat Diandalkan Untuk Penerapan Manajemen Kinerja, Perlu Banyak perbaikan, Sebagian Perubahan Yang Sangat Mendasar

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab – sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.s

Dalam laporan ini,Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indicator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indicator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2016 - 2021 maupun RKPD Tahun 2016. Sesuai ketentuan tersebut,pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur telah ditetapkan 1 sasaran dengan 4 indikator kinerja (out comes). Namun dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 4 indikator

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021. Satu sasaran dan Empat indicator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017

Bila dilihat berdasarkan pencapaian sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini :

Tabel. 3

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
DINAS PEMUDA OLARHAGA DAN PARIWISATA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
----	---------	---------------------------	--------	--------	-----------	---

1	Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata.	Jumlah Kegiatan	Keg			
		Pariwisata	Keg	2	3	150%
		Olahraga	keg	18	23	128%
		Kepemudaan	Keg	6	7	117%
		Kunjungan Wisatawan	Orang	25,637	28,419	111%

3.2. Analisis Pencapaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 memuat data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan. Agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, banyak faktor-faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2016, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Kutai Timur berupa Dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2016 serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, secara umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2015 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari satu sasaran dan lima indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) Nomor 050/795/Sj tanggal 4 Maret 2016 tentang penyusunan RPJMD dan RKPD tahun 2017. Analisis pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata.

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1

Membandingkan Antara Target Dan Capaian Kinerja Tahun Ini

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN TAHUN 2015	TAHUN 2016			
				TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	KATEGORI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Kegiatan						
	Pariwisata	Keg	5	2	3	150%	AA
	Olahraga	Keg	22	18	23	127%	AA
	Pemuda	Keg	8	6	7	116%	AA
	Kunjungan Wisata	Orang	25.134	25.637	28.419	112%	AA

Dalam Inikator Jumlah Kegiatan Pariwisata persentase capaian sebesar 150,00 % dengan realisasi Tahun 2016 yaitu 3 kegiatan dan capaian Tahun 2015 yaitu 5 Kegiatan dengan Interpretasi Memuaskan.

Dan Indikator jumlah Kegiatan Olahraga mengalami peningkatan persentase capaian 127 dengan realisasi tahun 2016 yaitu 23 kegiatan dan pencapaian Tahun 2015 yaitu 22 kegiatan dengan interpretasi Memuaskan.

Pada indikator Jumlah Kegiatan Pemuda Mengalami peningkatan tidak signifikan dengan persentase capaian 116 dengan realisasi Tahun 2016 yaitu 7 kegiatan dan capaian Tahun 2015 yaitu 8 kegiatan dengan interpretasi Memuaskan.

Indikator target jumlah kunjungan wisata di tahun 2016 yaitu 25.637 dan mengalami kenaikan realisasi 28.419 orang dari tahun 2015 sebelumnya hanya 25.134 jadi persentasenya mengalami kenaikan 112% dengan kategori *Sangat memuaskan*.

Tabel 4.2

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2016	REALISASI TAHUN LALU		PERSENTASE KENAIKAN/PENURUNAN REALISASI TAHUN 2016 VS TAHUN	
				2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kegiatan						
	a. Pariwisata	Keg	12	10	13	(70,00)	(76,92)
	b. Olahraga	Keg	23	22	22	4,55	4,55
	c. Pemuda	Keg	7	10	7	(30,00)	
	Kunjungan Wisata	Orang	28.419	32.687	25.134	(13,06)	13,03

Pada indikator kinerja Jumlah Kegiatan Pariwisata pada Tahun 2016 sebesar 3 kegiatan namun apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2014 dan 2015 maka mengalami penurunan sebesar 70,00% dan 76,92%.

Untuk Indikator kegiatan Olahraga persentase perbandingan antara di Tahun 2016 dengan 2014 dan Tahun 2015 sebesar 4,55%.

Indikator Kegiatan Pemuda Perbandingan antara Tahun 2016 dengan 2014 mengalami penurunan sebesar 30,00%.

Untuk Indikator kegiatan Olahraga Persentase perbandingan antara di tahun 2016 dengan 2014 dan Tahun 2015 sebesar 4,55%.

Sedangkan pada Indikator Kunjungan Wisata Perbandingan realisasi pada Tahun 2016 dengan Tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 13,06% sedangkan realisasi perbandingan pada Tahun 2016 dengan Tahun 2015 mengalami Kenaikan sebesar 13,03%.

Tabel.4.3

Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Startegis Organisasi.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI TAHUN 2016	TARGET RPJMD TAHUN 2016		PERSENTASE CAPAIAN TERHADAP TARGET RPJMD TAHUN	
				2016	2021	2016	2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Kegiatan	keg					
	a. Pariwisata	Keg	3	2	2	150,00	150,00
	b. Olahraga	Keg	23	18	15	127,78	153,34
	c. Pemuda	Keg	7	6	5	116,67	140,00
	Kunjungan Wisata	Orang	28,419	25,637	28,305	110,85	100,40

Indikator kinerja pada kegiatan pariwisata target RPJMD tahun 2016 - 2021 mengalami nilai yang sama namun realisasi Tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 12 Kegiatan persentase capaian target terhadap RPJMD di 2016 dan 2021 mengalami nilai yang sama yaitu 150,00%.

Pada Indikator kinerja jumlah kegiatan Olahraga target RPJMD di 2016 adalah 18 kegiatan namun mengalami peningkatan di realisasi 2016 yaitu 23 kegiatan dengan persentase capaian sebesar 127,78% dan pada Tahun 2021 target RPJMD adalah 15 Kegiatan sehingga persentase capaiannya sebesar 153,34%.

Indikator Kinerja Kegiatan Pemuda Target RPJMD di Tahun 2016 adalah 6 Kegiatan namun mengalami peningkatan realisasi pada Tahun 2016 yaitu 7 Kegiatan mengalami persentase Pencapaian sebesar 116,67% dan pada tahun 2021 Target RPJMD adalah 5 kegiatan sehingga mengalami kenaikan dengan persentase capaian sebesar 140,00%.

Indikator Kinerja kegiatan jumlah Kunjungan Wisata realisasi tahun 2016 yaitu 28.419 mengalami kenaikan dari target awal RPJMD tahun 2016 adalah 25.637. target RPJMD tahun 2021 adalah 28.305 jadi persentase kenaikan 110,85% di Tahun 2016 lalu persentase RPJMD tahun 2021 sebesar 100,40%.

Tabel. 4.4
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

No	SASARAN	%CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat untuk Mendukung perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata.	194,38	96,39%	2,02%

Adapun sasaran Meningkatnya Keterampilan dan Keahlian Masyarakat Untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan, dan Pariwisata dengan capaian 194,38% dan Penyerapan anggaran sebesar 96,39% maka mempunyai tingkat efisiensi sebesar 2,02%.

Analisis atas Capaian Indikator Kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

Keberhasilan sasaran ini dengan indikator tercapainya peningkatan jumlah kegiatan Pariwisata dan Kunjungan Wisata di karenakan:

- a. Gencarnya Promosi Pariwisata di dalam maupun luar Daerah, penyelenggaraan event Pariwisata Daerah, yang di lakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
- b. Semakin membaiknya Sarana dan Prasarana Pariwisata yang ada di kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan Keberhasilan Indikator tercapainya Peningkatnya Jumlah Kegiatan Olahraga di karenakan:

- a. Semakin gencarnya kegiatan olahraga dengan melakukan kegiatan-kegiatan olahraga tradisional yang diikuti Masyarakat yang diselenggarakan oleh dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tiap Tahunnya.
- b. Semakin membaiknya sarana dan Prasarana Olahraga yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

Keberhasilan untuk indikator tercapainya Peningkatan Jumlah Kegiatan Pemuda di Karenakan Adanya kegiatan Kepemudaan yang di ikut sertakan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Kutai Timur pada Umumnya.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang

Untuk indikator Jumlah Kegiatan Pariwisata, capaian ini merupakan kinerja dari beberapa kegiatan yaitu;

1. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Daerah
2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata didalam dan Luar Negeri
3. Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah
4. Pemilihan Duta Pariwisata
5. Pemilihan dan Penguatan Litbang, Kebudayaan, dan Pariwisata
6. Jejak Pesona Kutai Timur
7. Kelompok Sadar Wisata (PORDARWIS)
8. Festival Muara Sangkima
9. Pengadaan Buku-Buku
10. Pembangunan sarana dan Prasarana Pariwisata

Untuk Indikator jumlah kegiatan Olahraga, capaian ini merupakan kinerja dari beberapa Program yaitu ;

1. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3. Pembibitan Olahraga Berbakat
4. Dan pembinaan serta Pembibitan Olahraga Berprestasi

Sedangkan untuk Indikator Jumlah Kegiatan Merupakan capaian dari program PSP3 yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Kutai Timur dengan kegiatan pemberian Penghargaan Pemuda Berprestasi di Kabupaten Kutai Timur dan Kegiatan seleksi

Paskibraka yang dilakukan tiap tahun oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis untuk tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri dalam negeri Nomor (SE Mendagri) Nomor 505/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016 Tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 Sasaran berjumlah 1 (Satu) sasaran dengan 4 (Empat) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) sasaran 4 Indikator berikut rincian penjelasan sasaran dengan 4 indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja kegiatan Pariwisata persentase pencapaian di tahun 2016 sebesar 600% dan bermakna **sangat memuaskan**.
2. Indikator Kinerja kegiatan Olahraga persentase pencapaian di tahun 2016 sebesar 127% atau bermakna **sangat memuaskan**.
3. Indikator kinerja kegiatan Pemuda persentase pencapaian di tahun 2016 sebesar 116% atau bermakna **sangat memuaskan**.
4. Indikator Kinerja kegiatan kunjungan Wisata dengan persentase pencapaian di tahun 2016 sebesar 112% bermakna **sangat memuaskan**.

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut : Belanja APBD Murni Rp.

15.627.654.625 ,- dan APBD –P sebesar Rp.5.371.896.650,- Realisasi Keuangan Sebesar Rp. 20.999.547.275(98,78 %).

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, khususnya untuk tahun anggaran 2016 sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, harus disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi esok hari.

Kepala Dinas,

Dwi Susilanto Gamawan, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19580415 198503 1 013

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016

DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya Kualitas Keterampilan dan Keahlian Masyarakat untuk Mendukung Perkembangan Olahraga, Kepemudaan dan Pariwisata	Jumlah Kegiatan	Keg			
		a. Pariwisata	Keg	2	12	600%
		b. Olahraga	Keg	18	23	128%
		c. Pemuda	Keg	6	7	117%
		Kunjungan Pariwisata	Orang	25,637	28,419	111%

LAMPIRAN